



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Bin Sarafuddin;
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/5 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dapur 12 RT. 004 RW.009 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nakhoda KM Sanjaya Putra;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN BIN SARAFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Kepabeanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN BIN SARAFUDDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhkan hukum kurungan pengganti denda paling lama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Handphone merek "VIVO" tipe V21 warna biru dongker dengan nomor simcard 081364172303 dan 081378207151;
 - 1 (satu) unit Handphone merek "VIVO" tipe 1817 warna biru dongker dengan nomor simcard 081372040016;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 11.857 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) batang Kayu Teki; Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) lembar asli Rute Perjalanan KM. SANJAYA PUTRA 08 s.d 11 November 2022;
- 1 (satu) lembar Peta Selat Durian dan Alur Pelayaran Di Sekitarnya skala 1 : 100.000 yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro-Oseanografi;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Jual Beli Kapal Bekas Nomor Register : 31/KET/KB/2018 tanggal 07 Desember 2022 antara Pihak Pertama a.n. ABUBAKAR dan Pihak Kedua a.n. LAKAIMPI atas Kapal KM. SANJAYA PUTRA;
- 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut tanggal 05 September 2022 antara Pemilik Kapala.n. LAKAIMPI dan Pihak Penyewa Kapal a.n. HERMAN BIN SAFARUDDIN atas Kapal KM. SANJAYA PUTRA;
- 1 (satu) unit Kapal Motor "KM SANJAYA PUTRA" GT 160 dengan dengan ukuran 26.12 x 06.32 x 04.01 m;
- 1 (satu) unit AIS Tracking Beacon merek "AMEC" model TB560, S/N A7K561475, terdapat label dengan tulisan MMSI : 528324928 dan Vessel : SANJAYA PUTRA;
- 2 (dua) lembar asli Pas Besar nomor PK.205/17/21/KSOP.Baa.2021 atas nama kapal KM SANJAYA PUTRA GT 160 dengan tanda selar GT.160 No. 422/RRd tanggal 16 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri Sementara nomor 422/RRd atas nama kapal KM. SANJAYA PUTRA dengan tanda selar GT.160 No. 422/RRd tanggal 16 Juni 2021;
- 3 (tiga) lembar asli Sertifikat Keselamat Perlengkapan Kapal Barang nomor PK.001/10/19/KSOP-Baa-2022 tanggal 29 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Garis Muat Kapal nomor PK.305/12/17/KSOP.Baa-2022 tanggal 29 Juni 2022;
- 2 (dua) lembar asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang nomor PK.102/6/12/KSOP-Baa-2020 tanggal 20 Maret 2018;
- 3 (tiga) lembar asli Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang nomor PK.001/15/20/KSOP-Baa-2021 tanggal 16 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Riau nomor 024/DISHUB-RIAU/2021 tanggal 01 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar print out Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar print out Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar print out Inspection Certificate Fire Extinguisher nomor 0296 tanggal 05 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik yaitu Saksi LAKAIMPI;

- 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia dengan nomor paspor C8271927 a.n HERMAN bin SARAFUDDIN;

Dikembalikan kepada Pemilik yaitu Terdakwa Herman bin Sarafuddin;

4. Menetapkan agar Terdakwa HERMAN BIN SARAFUDDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDS- 04 / Batam / 01 / 2023 tanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa HERMAN BIN SAFARUDDIN pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 05.40 Wib sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Perairan Pulau Labon Perairan Kota Batan Kepulauan Riau dengan koordinat 1° - 05' - 57" U/ 103°-45'-19", atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan September 2022, Terdakwa HERMAN bin SARAFUDDIN ditawarkan Sdr. HERMAN bin SARAFUDDIN untuk menjadi Nahkoda kapal KM. SANJAYA PUTRA, langsung diterima Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa HERMAN bin SARAFUDDIN berangkat dari rumahnya di Kav. Kamboja dapur dua belas menuju ke pelantar dapur dua belas tempat kapal KM. SANJAYA PUTRA berikat menggunakan sepeda motor miliknya,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm



setibanya Terdakwa HERMAN bin SARAFUDDIN langsung naik ke atas KM. SANJAYA PUTRA dan disana ABK lainnya berjumlah 6 (orang) sudah berada di atas kapal, pada pukul 11.00 WIB kapal bergerak meninggalkan pelantar dapur dua belas menuju ke Pulau Ayer, Batam kemudian sekira pukul 12.00 WIB datang kapal pompong yang mengangkut kayu teki tersebut dan dilakukan pemuatan ke KM. SANJAYA PUTRA, yang dimuat oleh seluruh awak kapal KM. SANJAYA PUTRA berjumlah 2000 (dua ribu) batang kemudian KM. SANJAYA PUTRA melanjutkan perjalanan bergerak menuju ke Pulau Chengkui, Batam untuk mengambil kayu teki berjumlah 2000 (dua ribu) batang lalu KM. SANJAYA PUTRA melanjutkan perjalanan bergerak menuju ke Pulau Jaloh memuat kayu teki berjumlah 6000 (enam ribu) batang. Sehingga total kayu teki yang termuat di atas KM. SANJAYA PUTRA berjumlah kurang lebih 10.000 (sepuluh) ribu batang.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 04.00 WIB kapal bergerak / berangkat menuju ke Jurong Port Singapura mengangkut barang berupa kayu teki berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) batang dengan awak berjumlah 7 (tujuh) orang dan pada pukul 05.40 WIB di sekitar perairan Pulau Labon, bertemu dengan Kapal patroli BC setelah sandar saksi ALBON TUDOSAN HUTABARAT meminta Terdakwa membuka terpal yang menutupi palka depan, kanan dan kiri setelah dibuka ditemui barang berupa kayu teki yang diakui keseluruhan berjumlah ± 10.000 (sepuluh ribu) batang dan berasal dari Pulau Jaloh, Batam untuk dibawa ke Singapura.
- Bahwa Terdakwa sebagai nakhoda atas kapal KM. SANJAYA PUTRA yang mengangkut barang berupa kayu teki dari Batam ke Singapura tidak ada melapor ke pihak Syahbandar ataupun ke instansi lainnya setempat dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang terkait dengan pengangkutan kayu teki perbuatan Terdakwa HERMAN BIN SARAFUDDIN tersebut di atas menimbulkan potensi kerugian negara yang ditimbulkan terhadap penyelundupan 11.857 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) batang Kayu Teki sebesar Rp.118.570.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana perhitungan ahli Pabean dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam pada Dirjen Bea Cukai atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengekspor kayu teki yang digolongkan ke dalam pos tarif (HS) ex.4404.10.00 s.d 4404.20.90 dilarang untuk diekspor dengan jumlah 112.52 sm sama dengan 70.88 m³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pasal 9A ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 untuk mengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A huruf (e) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
Subsidiar;

Bahwa Terdakwa HERMAN BIN SAFARUDDIN pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 05.40 Wib sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Perairan Pulau Labon Perairan Kota Batam Kepulauan Riau dengan koordinat 1° - 05' - 57" U/ 103°-45'-19", atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Setiap orang yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan September 2022, Terdakwa HERMAN bin SARAFUDDIN ditawarkan Sdr. HERMAN bin SARAFUDDIN untuk menjadi Nahkoda kapal KM. SANJAYA PUTRA, langsung diterima Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa HERMAN bin SARAFUDDIN berangkat dari rumahnya di Kav. Kamboja dapur dua belas menuju ke pelantar dapur dua belas tempat kapal KM. SANJAYA PUTRA berikat menggunakan sepeda motor miliknya, setibanya Terdakwa HERMAN bin SARAFUDDIN langsung naik ke atas KM. SANJAYA PUTRA dan disana ABK lainnya berjumlah 6 (orang) sudah berada di atas kapal , pada pukul 11.00 WIB kapal bergerak meninggalkan pelantar dapur dua belas menuju ke Pulau Ayer, Batam kemudian sekira pukul 12.00 WIB datang kapal pompong yang mengangkut kayu teki tersebut dan dilakukan pemuatan ke KM. SANJAYA PUTRA, yang dimuat oleh seluruh awak kapal KM. SANJAYA PUTRA berjumlah 2000 (dua ribu) batang kemudian KM. SANJAYA PUTRA melanjutkan perjalanan bergerak menuju ke Pulau Chengkui, Batam untuk mengambil kayu teki berjumlah

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 (dua ribu) batang lalu KM. SANJAYA PUTRA melanjutkan perjalanan bergerak menuju ke Pulau Jaloh untuk kembali memuat kayu teki disana;

- Pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 Sekitar pukul 00.30 WIB KM. SANJAYA PUTRA tiba di Pulau Jaloh memuat kayu teki berjumlah 6000 (enam ribu) batang. Sehingga total kayu teki yang termuat di atas KM. SANJAYA PUTRA berjumlah kurang lebih 10.000 (sepuluh) ribu batang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 04.00 WIB kapal bergerak / berangkat menuju ke Jurong Port Singapura mengangkut barang berupa kayu teki berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) batang dengan awak berjumlah 7 (tujuh) orang dan pada pukul 05.40 WIB di sekitar perairan Pulau Labon, bertemu dengan Kapal patroli BC setelah sandar saksi ALBON TUDOSAN HUTABARAT meminta Terdakwa membuka terpal yang menutupi palka depan, kanan dan kiri setelah dibuka ditemui barang berupa kayu teki yang diakui keseluruhan berjumlah ± 10.000 (sepuluh ribu) batang dan berasal dari Pulau Jaloh, Batam untuk dibawa ke Singapura;
- Bahwa Terdakwa sebagai nakhoda atas kapal KM. SANJAYA PUTRA yang mengangkut barang berupa kayu teki dari Batam ke Singapura tidak ada melapor ke pihak Syahbandar ataupun ke instansi lainnya setempat dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang terkait dengan pengangkutan kayu teki perbuatan Terdakwa HERMAN BIN SARAFUDDIN tersebut di atas menimbulkan potensi kerugian negara yang ditimbulkan terhadap penyelundupan 11.857 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) batang Kayu Teki sebesar Rp.118.570.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana perhitungan ahli Pabean dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam pada Dirjen Bea Cukai atau sedikit-tidaknya berkisar sejumlah tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengekspor kayu teki yang digolongkan ke dalam pos tarif (HS) ex.4404.10.00 s.d 4404.20.90 dilarang untuk diekspor dengan jumlah 112.52 sm sama dengan 70.88 m³;
- Berdasarkan pasal 9A ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 untuk mengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A huruf (a) Undang-undang Nomor 17

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995
Tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alboin Tudosan Hutabarat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pemeriksa Bea dan Cukai pada KPU Bea dan Cukai Tipe B
Batam (April 2021 s.d. sekarang) melakukan pengamanan terhadap
Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Nakhoda KM. SANJAYA PUTRA GT.160 adalah
Terdakwa HERMAN bin SARAFUDDIN sesuai dengan pengakuannya
pada saat dilakukan penegahan di Perairan Pulau Labon dengan koordinat
1°-05'-57" U / 103°-45'-19" T pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul
05.40 WIB;
- Bahwa pemeriksaan atas KM. SANJAYA PUTRA GT.160 dengan muatan
Kayu Teki pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 05.40
WIB di Perairan Pulau Labon Pada tanggal 11 November 2022 sekira
pukul 05.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan satgas Patroli Laut BC
20007 sedang melakukan tugas patroli menggunakan kapal patroli Bea
dan Cukai BC 20007 di sekitaran pulau Labon. Saksi mengetahui
pemeriksaan atas KM. SANJAYA PUTRA GT.160 dengan muatan kayu
teki pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 05.40 WIB
di Perairan Pulau Labon, karena Kapal Patroli BC 20007 yang melakukan
pemeriksaan atas KM. SANJAYA PUTRA GT.160 , yang melakukan
pemeriksaan tersebut. berangkat dari Pulau Jaloh, Batam, Indonesia
dengan tujuan ke Jurong Port, Singapura;
- Bahwa awak kapal KM. SANJAYA PUTRA GT.160 sebanyak 7 (tujuh)
orang termasuk Nakhoda yaitu:
 - a. Nakhoda adalah Sdr. HERMAN bin SARAFUDDIN
 - b. 6 (enam) orang Anak Buah Kapal (ABK) :
 - Sdr. RAHMAN;
 - Sdr. HUSRI;
 - Sdr. USMAN;
 - Sdr. LAODE MUSTAFA;
 - Sdr. JUFRI;
 - Sdr. HARDIANSYAH

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa muatan KM. SANJAYA PUTRA GT.160 adalah kayu teki yang dimuat di bagian palka depan dan palka samping kanan dan kiri kapal dan menurut pengakuan Nakhoda KM. SANJAYA PUTRA GT.160 Sdr. HERMAN bin SARAFUDDIN kayu teki tersebut berjumlah kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) batang, namun saat penegahan kami tidak dapat melakukan pencacahan atas jumlah pasti muatan tersebut sehingga KM. SANJAYA PUTRA GT.160 beserta muatan dibawa ke Dermaga KPU Bea dan Cukai Tipe Batam di Tanjung Uncang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang ditemukan saat penindakan KM. SANJAYA PUTRA GT.160 yaitu:
 - 1 (satu) unit AIS Tracking Beacon merek "AMEC" model TB560, S/N A7K561475, terdapat label dengan tulisan MMSI : 528324928 dan Vessel : SANJAYA PUTRA;
 - 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia dengan nomor paspor C8271927 a.n HERMAN bin SARAFUDDIN;
 - 6 (enam) buah Paspor Republik milik ABK KM. SANJAYA PUTRA ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek "VIVO" tipe V21 warna biru dongker dengan nomor simcard 081364172303 dan 081378207151;
 - 1 (satu) unit Handphone merek "VIVO" tipe 1817 warna biru dongker dengan nomor simcard 081372040016;
 - 2 (dua) lembar asli Pas Besar nomor PK.205/17/21/KSOP.Baa.2021 atas nama kapal KM SANJAYA PUTRA GT 160 dengan tanda selar GT.160 No. 422/RRd tanggal 16 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri Sementara nomor 422/RRd atas nama kapal KM. SANJAYA PUTRA dengan tanda selar GT.160 No. 422/RRd tanggal 16 Juni 2021;
 - 3 (tiga) lembar asli Sertifikat Keselamat Perlengkapan Kapal Barang nomor PK.001/10/19/KSOP-Baa-2022 tanggal 29 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Garis Muat Kapal nomor PK.305/12/17/KSOP.Baa-2022 tanggal 29 Juni 2022;
 - 2 (dua) lembar asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang nomor PK.102/6/12/KSOP-Baa-2020 tanggal 20 Maret 2018;
 - 3 (tiga) lembar asli Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang nomor PK.001/15/20/KSOP-Baa-2021 tanggal 16 Juni 2021;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Riau nomor 024/DISHUB-RIAU/2021 tanggal 01 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar *print out* Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 15 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar *print out* Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 15 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar *print out* Inspection Certificate Fire Extinguisher nomor 0296 tanggal 05 November 2020;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Jufri Bin Laduma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku ABK KM. SANJAYA PUTRA GT. 160 dari Batam tujuan Singapura yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Jaring Sriwijaya BC 20007 di Perairan Pulau Labon dengan koordinat 1°-05'-57" U / 103°-45'-19" T pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 05.40 WIB antara lain sebagai berikut :
 - Memasang dan melepas tali tambat kapal;
 - Memasak di kapal;
 - Menguras Ayer got kapal;
 - Membantu memindahkan minyak solar dari dirigen ke tanki kapal;
 - Membersihkan kapal;
 - Melaksanakan perintah lainnya yang diberikan oleh Sdr. HERMAN BIN SARAFUDDIN bin SARAFUDDIN selaku Nakhoda KM. SANJAYA PUTRA GT. 160
 - Bahwa Pada sekira bulan September 2022, tepatnya tanggal berapa saksi lupa, Sdr. UDIN menghubungi saksi melalui sambungan telepon telepon menanyakan apakah saksi ada pekerjaan. Saat itu saksi bilang tidak ada. Lalu Sdr. UDIN mengajak saksi berangkat kerja mengangkut kayu teki dari Pulau Ayer, Pulau Cengkui, serta Pulau Jaloh, Indonesia ke Singapura dengan gaji sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per trip, dan kebetulan saksi punya paspor dan butuh uang untuk mencukupi kebutuhan hidup, pekerjaan tersebut langsung saksi terima selanjutnya saksi memulai pekerjaan Sebagai ABK kapal KM. SANJAYA PUTRA GT. 160 mengangkut kayu teki dari Pulau Ayer, Pulau Cengkui, serta Pulau Jaloh, Indonesia ke Singapura sebanyak tiga kali yaitu yang pertama pada

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2022, yang kedua pada Bulan Oktober 2022, serta yang terakhir kali ini pada tanggal 11 November 2022 dan Adapun terkait dokumen yang menyatakan saksi sebagai ABK di KM. SANJAYA PUTRA GT. 160 saksi tidak tahu, biasanya Nakhoda yang memegang semua dokumen;

- Bahwa saksi mengakui dalam pengangkutan ini, saksi hanya menyertakan dokumen berupa paspor saja. Saksi tidak memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) dan buku pelaut;
- Bahwa saksi mengakui mengetahui penindakan KM. SANJAYA PUTRA GT. 160 oleh Tim Patroli Laut Jaring Sriwijaya BC 20007 di Perairan Pulau Labon dengan koordinat $1^{\circ}05'57''$ U / $103^{\circ}45'19''$ T pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 05.40 WIB, karena saksi berada di atas KM. SANJAYA PUTRA GT. 160 selaku ABK. Pada saat bertemu dengan tim patroli Bea dan Cukai BC BC 20007, saksi sedang memasak di area belakang kapal, sedangkan yang mengemudikan kapal KM. SANJAYA PUTRA GT. 160 adalah Sdr. HERMAN BIN SARAFUDDIN bin SARAFUDDIN

Penindakan dilakukan di Perairan Pulau Labon, Indonesia pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 05.40 WIB, pada saat itu KM. SANJAYA PUTRA GT. 160 berlayar dari Pulau Jaloh, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, Indonesia dengan labon dengan muatan berupa kayu teki;

Adapun koordinat penegahan saksi tidak tahu. Yang saksi tahu bahwa saksi ditegah di sekitar Perairan Pulau Labon dan masih merupakan wilayah Indonesia;

- Bahwa kronologis perjalanan KM. SANJAYA PUTRA GT. 160 dari pemuatan sampai dengan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Jaring Sriwijaya BC 20007 di Perairan Pulau Labon dengan koordinat $1^{\circ}05'57''$ U / $103^{\circ}45'19''$ T pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 05.40 WIB dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

pada hari Rabu pukul 08.00 WIB saksi berangkat menuju Pelabuhan Dapur Duabelas, di Daerah Sagulung, Kota Batam. Di Sana sudah berkumpul para ABK sejumlah 6 (enam) orang serta Sdr. HERMAN BIN SARAFUDDIN bin SARAFUDDIN selaku Nakhoda KM. SANJAYA PUTRA GT. 160 (total 7 orang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 11.00 WIB kami kemudian diperintahkan Sdr. HERMAN bin SARAFUDDIN untuk naik ke atas kapal KM. SANJAYA PUTRA GT. 160 dan berangkat menuju Perairan sekitar Pulau Ayer, Batam;

Sekira pukul 11.10 WIB kami sudah sampai di Perairan sekitar Pulau Ayer, Batam dan kapal KM. SANJAYA PUTRA GT. 160 lego jangkar. Kurang lebih setengah jam kemudian datang kapal-kapal Kayu kecil dengan membawa muatan Kayu Teki yang jumlahnya saksi kurang tahu mendekat ke arah kapal kami. lalu atas perintah Sdr. HERMAN bin SARAFUDDIN untuk Kayu dari Kapal-kapal Kayu kecil tersebut ke kapal KM. SANJAYA PUTRA GT. 160. Pekerjaan pemuatan dilakukan selama kurang lebih 4 (empat) jam;

Sekira pukul 18.00 WIB Kapal KM. SANJAYA PUTRA GT. 160 dengan dikemudikan oleh Sdr. HERMAN bin SARAFUDDIN berangkat menuju Perairan Pulau Cengkui dan sampai sekira pukul 19.00 WIB. Sesampainya di pulau Cengkui, kapal KM. SANJAYA PUTRA GT. 160 melakukan lego jangkar. Selanjutnya datang lagi kapal kayu kecil yang memuat kayu teki mendekat ke arah kapal KM. SANJAYA PUTRA GT. 160. Atas perintah Sdr. HERMAN bin SARAFUDDIN kami lalu memuat Kayu Teki yang berasal dari kapal kayu kecil tersebut ke KM. SANJAYA PUTRA GT. 160. Pekerjaan pemuatan dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) jam;

Sekira pukul 20.00 WIB setelah selesai muat, kapal KM. SANJAYA PUTRA GT. 160 dengan dikemudikan oleh Sdr. HERMAN bin SARAFUDDIN berangkat menuju Pulau Jaloh dan sampai sekira pukul 21.00 WIB. Sesampainya di pulau Jaloh, kapal KM. SANJAYA PUTRA GT. 160 bergerak menuju sebuah sungai di Pulau Jaloh kemudian terlihat Kayu teki yang sudah berada di pinggir sungai dan kami langsung memuat kayu tersebut ke kapal KM. SANJAYA PUTRA GT. 160. Pemuatan berlangsung sekitar kurang lebih delapan jam sampai dengan Hari Kamis tanggal 10 November pukul 05.00 WIB;

Total perkiraan pemuatan kayu teki dari 3 kali pemuatan tersebut adalah sebesar ± 10.000 (sepuluh ribu) batang. Setelah pemuatan selesai saksi beristirahat sambil menunggu perintah selanjutnya;

Pada hari Jumat tanggal 10 November pukul 03.00 WIB dini hari kapal KM. SANJAYA PUTRA GT. 160 berangkat dari Pulau Jaloh menuju Singapura; Sekira pukul 05.40 WIB saksi sedang memasak sarapan untuk para kru kapal, kemudian ada senter lampu sorot yang mengarah ke arah kapal

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. SANJAYA PUTRA GT. 160 kemudian saksi melihat Sdr. HERMAN BIN SARAFUDDIN bin SARAFUDDIN langsung menghentikan laju kapal karena tahu akan ada pemeriksaan dari petugas;

Kemudian kapal patroli 20007 langsung mendekat dan menempelkan badan kapal ke kapal KM. SANJAYA PUTRA GT. 160. Setelah itu petugas Bea dan Cukai menanyakan kepada kami siapa Nahkoda kapal dan menanyakan dokumen kapal serta melakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal. Setelah memeriksa dokumen kapal, petugas mengecek muatan dan menanyakan apa barang yang dimuat diatas kapal dan Sdr. HERMAN BIN SARAFUDDIN bin SARAFUDDIN selaku nahkoda menjawab bahwa muatan kapal tersebut adalah kayu teki sejumlah ± 10.000 (sepuluh ribu) batang;

Sekitar pukul 06.20 WIB Penindakan dilakukan di Perairan Pulau Labon. Kemudian kami dibawa menuju dermaga Bea dan Cukai Batam Tanjung Uncang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Sekitar pukul 09.00 WIB, kami tiba dan bersandar di dermaga Bea dan Cukai Batam Tanjung Uncang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Lakaimpi, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku membeli KM. SANJAYA PUTRA dari seseorang yang bernama ABU BAKAR dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam keadaan bekas pada tanggal 07 Desember 2018;
- Bahwa disepakati Sdr. HERMAN bin SARAFUDDIN menyewa KM. SANJAYA PUTRA dari saksi dengan harga sewa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Sdr. HERMAN bin SARAFUDDIN mengatakan bahwa KM. SANJAYA PUTRA akan dipakai untuk membawa barang antar pulau secara RESMI, namun untuk jenis barang apa yang akan diangkut Sdr. HERMAN bin SARAFUDDIN tidak menjelaskan. Karena Sdr. HERMAN bin SARAFUDDIN mengatakan akan membawa barang secara RESMI sehingga tidak ada keraguan dari saksi untuk menyewakan KM. SANJAYA PUTRA kepada Sdr. HERMAN bin SARAFUDDIN di mana hal tersebut juga mereka tuangkan dalam Pasal 4 SURAT PERJANJIAN SEWA

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENYEWA KAPAL LAUT TERTANGGAL 05 SEPTEMBER 2022 bahwa
"Pihak Kedua (HERMAN bin SARAFUDDIN) tidak akan memuat Barang
Terlarang";

- Bahwa saksi telah menerima pembayaran sewa kapal secara tunai/ cash langsung dari Sdr. HERMAN bin SARAFUDDIN untuk periode bulan pertama (September s.d. Oktober) yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yaitu pada tanggal 05 September 2022 saat pertama kali disepakatinya sewa menyewa kapal. Sementara untuk sewa kapal periode bulan berikutnya pembayaran belum diterima oleh saksi;
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui jika Sdr. HERMAN bin SARAFUDDIN menyewa KM. SANJAYA PUTRA untuk mengangkut kayu bakau/teki secara illegal dari Batam tujuan Singapura tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan;
- Bahwa saksi membenarkan foto sebuah kapal dengan muatan berupa kayu teki/bakau yang diperlihatkan oleh Penyidik merupakan foto dari KM. SANJAYA PUTRA miliknya yang saat ini berstatus disewa oleh Sdr. HERMAN bin SARAFUDDIN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa nama "ABU BAKAR" selaku pemilik dalam dokumen PAS BESAR KM. SANJAYA PUTRA GT. 160 merupakan pemilik kapal sebelumnya, di mana pada saat ini KM. SANJAYA PUTRA telah dibeli oleh saksi dari kepemilikan Sdr. ABU BAKAR
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Teguh Setiyono, S.E., S.S.T., M.M., M.S.Ak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli menjelaskan perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kepabeanan di bidang impor karena telah melanggar pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam pasal pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan fakta peristiwa sebagaimana dimaksud di atas, perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan, yaitu:
 - Berdasarkan penjelasan pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa: “setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes” sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”;
 - Berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, pengangkut atau orang yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal KM. SANJAYA PUTRA yaitu jelas sudah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Kepabeanan yaitu tidak melaksanakan kewajiban kepabeanannya, seperti wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifesnya;
 - Bahwa barang impor dimaksud adalah barang pada pertengahan bulan September 2022, Terdakwa HERMAN bin SARAFUDDIN naik ke atas KM. SANJAYA PUTRA dan disana ABK lainnya berjumlah 6 (orang) sudah berada di atas kapal , pada pukul 11.00 WIB kapal bergerak meninggalkan pelantar dapur dua belas menuju ke Pulau Ayer, Batam kemudian sekira pukul 12.00 WIB datang kapal pompong yang mengangkut kayu teki tersebut dan dilakukan pemuatan ke KM. SANJAYA PUTRA, yang dimuat oleh seluruh awak kapal KM. SANJAYA PUTRA berjumlah 2000 (dua ribu) batang kemudian KM. SANJAYA PUTRA melanjutkan perjalanan bergerak menuju ke Pulau Chengkui, Batam untuk mengambil kayu teki berjumlah 2000 (dua ribu) batang lalu KM. SANJAYA PUTRA melanjutkan



perjalanan bergerak menuju ke Pulau Jaloh untuk kembali memuat kayu teki disana. Pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 Sekitar pukul 00.30 WIB KM. SANJAYA PUTRA tiba di Pulau Jaloh memuat kayu teki berjumlah 6000 (enam ribu) batang. Sehingga total kayu teki yang termuat di atas KM. SANJAYA PUTRA berjumlah kurang lebih 10.000 (sepuluh) ribu batang. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 04.00 WIB kapal bergerak / berangkat menuju ke Jurong Port Singapura mengangkut barang berupa kayu teki berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) batang dengan awak berjumlah 7 (tujuh) orang dan pada pukul 05.40 WIB di sekitar perairan Pulau Labon, bertemu dengan Kapal patroli BC setelah sandar saksi ALBON TUDOSAN HUTABARAT meminta Terdakwa membuka terpal yang menutupi palka depan, kanan dan kiri setelah dibuka ditemui barang berupa kayu teki yang diakui keseluruhan berjumlah ± 10.000 (sepuluh ribu) batang dan berasal dari Pulau Jaloh, Batam untuk dibawa ke Singapura;

- Bahwa Terdakwa sebagai nakhoda atas kapal KM. SANJAYA PUTRA yang mengangkut barang berupa kayu teki dari Batam ke Singapura tidak ada melapor ke pihak Syahbandar ataupun ke instansi lainnya setempat dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang terkait dengan pengangkutan kayu teki perbuatan Terdakwa HERMAN BIN SARAFUDDIN tersebut di atas menimbulkan potensi kerugian negara yang ditimbulkan terhadap penyelundupan 11.857 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) batang Kayu Teki sebesar Rp.118.570.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana perhitungan ahli Pabean dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam pada Dirjen Bea Cukai atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah tersebut.
- Bahwa perbuatan erdakwa mengekspor kayu teki yang digolongkan ke dalam pos tarif (HS) ex.4404.10.00 s.d 4404.20.90 dilarang untuk diekspor dengan jumlah 112.52 sm sama dengan 70.88 m³.
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan :
 1. Ayat (1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.

2. Ayat (2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk Negara;

Dengan penjelasan adalah : “Yang dimaksud dengan semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu sarana pengangkut yang pada saat tertangkap benar-benar ditujukan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan.”;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Bangun Permadi, S.IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa ahli menjelaskan untuk menentukan posisi suatu Sarana Pengangkut di laut dengan menggunakan titik koordinat bahwa penunjukkan koordinat pada alat navigasi elektronik GPS, kemudian titik koordinat tersebut dituangkan pada peta laut dengan menggunakan peralatan menjangka peta berupa jangka dan mistar jajar dengan menentukan posisi titik koordinat tersebut merupakan titik temu antara lintang dan bujur yang ditunjukkan pada peta laut
 - Bahwa ahli menjelaskan Tim Patroli Laut Jaring Sriwijaya BC 20007 di Perairan Pulau Labon dengan koordinat $1^{\circ}-05'-57''$ U / $103^{\circ}-45'-19''$ T oleh Satgas Patroli Laut Jaring Sriwijaya BC 7005 yang diangkut menggunakan sarana pengangkut KM. SANJAYA PUTRA GT. 160 dari Batam tujuan Singapura yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Jaring Sriwijaya BC 20007 di Perairan Pulau Labon dengan yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang termasuk didalam wilayah laut teritorial Republik Indonesia yang secara perundang-undangan berlaku peraturan dan ketentuan Kepabeanaan Republik Indonesia;
 - Bahwa ahli menjelaskan gambar peralatan navigasi yang diperlihatkan dalam persidangan bernama AIS/ *Automatic Identification System* (gambar atas), alat yang berguna untuk mengidentifikasi secara otomatis dan menemukan kapal melalui pertukaran data elektronik dengan kapal lain di dekatnya secara realtime, serta *Global Positioning System* (gambar bawah) yang berguna untuk menentukan posisi lintang dan bujur kapal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan kapal, jarak tempuh kapal, memperkirakan jarak waktu datang di pelabuhan tujuan, sisa waktu tempuh, menyimpan posisi kapal yang diinginkan, menentukan jejak pelayaran;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa HERMAN bin SARAFUDDIN berangkat dari rumahnya di Kav. Kamboja dapur dua belas menuju ke pelantar dapur dua belas tempat kapal KM. SANJAYA PUTRA berikat menggunakan sepeda motor miliknya, setibanya Terdakwa HERMAN bin SARAFUDDIN langsung naik ke atas KM. SANJAYA PUTRA dan disana ABK lainnya berjumlah 6 (orang) sudah berada di atas kapal, pada pukul 11.00 WIB kapal bergerak meninggalkan pelantar dapur dua belas menuju ke Pulau Ayer, Batam ke
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB datang kapal pompong yang mengangkut kayu teki tersebut dan dilakukan pemuatan ke KM. SANJAYA PUTRA, yang dimuat oleh seluruh awak kapal KM. SANJAYA PUTRA berjumlah 2000 (dua ribu) batang kemudian KM. SANJAYA PUTRA melanjutkan perjalanan bergerak menuju ke Pulau Chengkui, Batam untuk mengambil kayu teki berjumlah 2000 (dua ribu) batang lalu KM. SANJAYA PUTRA melanjutkan perjalanan bergerak menuju ke Pulau Jaloh memuat kayu teki berjumlah 6000 (enam ribu) batang. Sehingga total kayu teki yang termuat di atas KM. SANJAYA PUTRA berjumlah kurang lebih 10.000 (sepuluh) ribu batang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 04.00 WIB kapal bergerak / berangkat menuju ke Jurong Port Singapura mengangkut barang berupa kayu teki berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) batang dengan awak berjumlah 7 (tujuh) orang dan pada pukul 05.40 WIB di sekitar perairan Pulau Labon, bertemu dengan Kapal patroli BC setelah sandar saksi ALBON TUDOSAN HUTABARAT meminta Terdakwa membuka terpal yang menutupi palka depan, kanan dan kiri setelah dibuka ditemui barang berupa kayu teki yang diakui keseluruhan berjumlah ± 10.000 (sepuluh ribu) batang dan berasal dari Pulau Jaloh, Batam untuk dibawa ke Singapura.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai nakhoda atas kapal KM. SANJAYA PUTRA yang mengangkut barang berupa kayu teki dari Batam ke Singapura tidak ada melapor ke pihak Syahbandar ataupun ke instansi lainnya setempat dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang terkait dengan pengangkutan kayu teki perbuatan Terdakwa HERMAN BIN SARAFUDDIN tersebut di atas menimbulkan potensi kerugian negara yang ditimbulkan terhadap penyelundupan 11.857 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) batang Kayu Teki sebesar Rp.118.570.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana perhitungan ahli Pabean dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam pada Dirjen Bea Cukai atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengeksport kayu teki yang digolongkan ke dalam pos tarif (HS) ex.4404.10.00 s.d 4404.20.90 dilarang untuk diekspor dengan jumlah 112.52 sm sama dengan 70.88 m³.
- Berdasarkan pasal 9A ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 untuk mengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek "VIVO" tipe V21 warna biru dongker dengan nomor simcard 081364172303 dan 081378207151;
- 1 (satu) unit Handphone merek "VIVO" tipe 1817 warna biru dongker dengan nomor simcard 081372040016;
- 11.857 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) batang Kayu Teki
- 2 (dua) lembar asli Rute Perjalanan KM. SANJAYA PUTRA 08 s.d 11 November 2022;
- 1 (satu) lembar Peta Selat Durian dan Alur Pelayaran Di Sekitarnya skala 1 : 100.000 yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro-Oseanografi;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Jual Beli Kapal Bekas Nomor Register : 31/KET/KB/2018 tanggal 07 Desember 2022 antara Pihak Pertama a.n. ABUBAKAR dan Pihak Kedua a.n. LAKAIMPI atas Kapal KM. SANJAYA PUTRA;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut tanggal 05 September 2022 antara Pemilik Kapal a.n. LAKAIMPI dan Pihak Penyewa Kapal a.n. HERMAN BIN SAFARUDDIN atas Kapal KM. SANJAYA PUTRA;
- 1 (satu) unit Kapal Motor "KM SANJAYA PUTRA" GT 160 dengan dengan ukuran 26.12 x 06.32 x 04.01 m;
- 1 (satu) unit AIS Tracking Beacon merek "AMEC" model TB560, S/N A7K561475, terdapat label dengan tulisan MMSI : 528324928 dan Vessel : SANJAYA PUTRA
- 2 (dua) lembar asli Pas Besar nomor PK.205/17/21/KSOP.Baa.2021 atas nama kapal KM SANJAYA PUTRA GT 160 dengan tanda selar GT.160 No. 422/RRdtanggal 16 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri Sementara nomor 422/RRd atas nama kapal KM. SANJAYA PUTRA dengan tanda selar GT.160 No. 422/RRd tanggal 16 Juni 2021;
- 3 (tiga) lembar asli Sertifikat Keselamat Perlengkapan Kapal Barang nomor PK.001/10/19/KSOP-Baa-2022 tanggal 29 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Garis Muat Kapal nomor PK.305/12/17/KSOP.Baa-2022 tanggal 29 Juni 2022;
- 2 (dua) lembar asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang nomor PK.102/6/12/KSOP-Baa-2020 tanggal 20 Maret 2018;
- 3 (tiga) lembar asli Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang nomor PK.001/15/20/KSOP-Baa-2021 tanggal 16 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Riau nomor 024/DISHUB-RIAU/2021 tanggal 01 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar print out Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar print out Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar print out Inspection Certificate Fire Extinguisher nomor 0296 tanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia dengan nomor paspor C8271927 a.n HERMAN bin SARAFUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HERMAN bin SARAFUDDIN berangkat dari rumahnya di Kav. Kamboja dapur dua belas menuju ke pelantar dapur dua belas tempat kapal KM. SANJAYA PUTRA berikat menggunakan sepeda motor miliknya, setibanya Terdakwa HERMAN bin SARAFUDDIN langsung naik ke atas KM. SANJAYA PUTRA dan disana ABK lainnya berjumlah 6 (orang) sudah berada di atas kapal, pada pukul 11.00 WIB kapal bergerak meninggalkan pelantar dapur dua belas menuju ke Pulau Ayer, Batam;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB datang kapal pompong yang mengangkut kayu teki tersebut dan dilakukan pemuatan ke KM. SANJAYA PUTRA, yang dimuat oleh seluruh awak kapal KM. SANJAYA PUTRA berjumlah 2000 (dua ribu) batang kemudian KM. SANJAYA PUTRA melanjutkan perjalanan bergerak menuju ke Pulau Chengkui, Batam untuk mengambil kayu teki berjumlah 2000 (dua ribu) batang lalu KM. SANJAYA PUTRA melanjutkan perjalanan bergerak menuju ke Pulau Jaloh untuk kembali memuat kayu teki disana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB KM. SANJAYA PUTRA tiba di Pulau Jaloh memuat kayu teki berjumlah 6000 (enam ribu) batang, sehingga total kayu teki yang termuat di atas KM. SANJAYA PUTRA berjumlah kurang lebih 10.000 (sepuluh) ribu batang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 04.00 WIB kapal bergerak / berangkat menuju ke Jurong Port Singapura mengangkut barang berupa kayu teki berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) batang dengan awak berjumlah 7 (tujuh) orang dan pada pukul 05.40 WIB di sekitar perairan Pulau Labon, bertemu dengan Kapal patroli BC setelah sandar saksi ALBON TUDOSAN HUTABARAT meminta Terdakwa membuka terpal yang menutupi palka depan, kanan dan kiri setelah dibuka ditemui barang berupa kayu teki yang diakui keseluruhan berjumlah ± 10.000 (sepuluh ribu) batang dan berasal dari Pulau Jaloh, Batam untuk dibawa ke Singapura;
- Bahwa Terdakwa sebagai nakhoda atas kapal KM. SANJAYA PUTRA yang mengangkut barang berupa kayu teki dari Batam ke Singapura tidak ada melapor ke pihak Syahbandar ataupun ke instansi lainnya setempat dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang terkait dengan pengangkutan kayu teki perbuatan Terdakwa HERMAN BIN SARAFUDDIN tersebut di atas menimbulkan potensi kerugian negara yang ditimbulkan terhadap penyelundupan 11.857 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) batang Kayu Teki sebesar Rp.118.570.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana perhitungan ahli Pabean dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam pada Dirjen Bea Cukai atau setidak-tidaknya berkisar sejumlah tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengekspor kayu teki yang digolongkan ke dalam pos tarif (HS) ex.4404.10.00 s.d 4404.20.90 dilarang untuk diekspor dengan jumlah 112.52 sm sama dengan 70.88 m3;
- Bahwa berdasarkan pasal 9A ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 untuk mengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 102A huruf (e) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan yang dimaksud orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat



mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Herman Bin Sarafuddin, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;
Ad.2. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar;
- Bahwa yang dimaksud dengan Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas ternyata, bahwa Terdakwa HERMAN bin SARAFUDDIN berangkat dari rumahnya di Kav. Kamboja dapur dua belas menuju ke pelantar dapur dua belas tempat kapal KM. SANJAYA PUTRA berikat menggunakan sepeda motor miliknya, setibanya Terdakwa HERMAN bin SARAFUDDIN langsung naik ke atas KM. SANJAYA PUTRA dan disana ABK lainnya berjumlah 6 (orang) sudah berada di atas kapal, pada pukul 11.00 WIB kapal bergerak meninggalkan pelantar dapur dua belas menuju ke Pulau Ayer, Batam;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB datang kapal pompong yang mengangkut kayu teki tersebut dan dilakukan pemuatan ke KM. SANJAYA PUTRA, yang dimuat oleh seluruh awak kapal KM. SANJAYA PUTRA berjumlah 2000 (dua ribu) batang kemudian KM. SANJAYA PUTRA melanjutkan perjalanan bergerak menuju ke Pulau Chengkui, Batam untuk mengambil kayu teki berjumlah 2000 (dua ribu) batang lalu KM. SANJAYA PUTRA melanjutkan perjalanan bergerak menuju ke Pulau Jaloh untuk kembali memuat kayu teki disana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB KM. SANJAYA PUTRA tiba di Pulau Jaloh memuat kayu teki berjumlah 6000 (enam ribu) batang, sehingga total kayu teki yang termuat di atas KM. SANJAYA PUTRA berjumlah kurang lebih 10.000 (sepuluh) ribu batang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 04.00 WIB kapal bergerak / berangkat menuju ke Jurong Port Singapura mengangkut barang berupa kayu teki berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) batang dengan awak berjumlah 7 (tujuh) orang dan pada pukul 05.40 WIB di sekitar perairan Pulau Labon, bertemu dengan Kapal patroli BC setelah sandar saksi ALBON TUDOSAN HUTABARAT meminta Terdakwa membuka terpal yang menutupi palka depan, kanan dan kiri setelah dibuka ditemui barang berupa kayu teki yang diakui keseluruhan berjumlah ± 10.000 (sepuluh ribu) batang dan berasal dari Pulau Jaloh, Batam untuk dibawa ke Singapura;
- Bahwa Terdakwa sebagai nakhoda atas kapal KM. SANJAYA PUTRA yang mengangkut barang berupa kayu teki dari Batam ke Singapura tidak ada melapor ke pihak Syahbandar ataupun ke instansi lainnya setempat dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang terkait dengan pengangkutan kayu teki perbuatan Terdakwa HERMAN BIN SARAFUDDIN tersebut di atas menimbulkan potensi kerugian negara yang ditimbulkan terhadap penyelundupan 11.857 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) batang Kayu Teki sebesar Rp.118.570.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana perhitungan ahli Pabean dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam pada Dirjen Bea Cukai atau setidak-tidaknya berkisar sejumlah tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengekspor kayu teki yang digolongkan ke dalam pos tarif (HS) ex.4404.10.00 s.d 4404.20.90 dilarang untuk diekspor dengan jumlah 112.52 sm sama dengan 70.88 m³;
- Bahwa berdasarkan pasal 9A ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 untuk mengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;” ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean”, tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Pasal 102A huruf (e) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 102A huruf (e) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 102A huruf (a) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan yang dimaksud orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Herman Bin Sarafuddin, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar;
- Bahwa yang dimaksud dengan Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas ternyata, bahwa Terdakwa HERMAN bin SARAFUDDIN berangkat dari rumahnya di Kav. Kamboja dapur dua belas menuju ke pelantar dapur dua belas tempat kapal KM. SANJAYA PUTRA berikat menggunakan sepeda motor miliknya, setibanya Terdakwa HERMAN bin SARAFUDDIN langsung naik ke atas KM. SANJAYA PUTRA dan disana ABK lainnya berjumlah 6 (orang) sudah berada di atas kapal, pada pukul 11.00 WIB kapal bergerak meninggalkan pelantar dapur dua belas menuju ke Pulau Ayer, Batam;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB datang kapal pompong yang mengangkut kayu teki tersebut dan dilakukan pemuatan ke KM. SANJAYA PUTRA, yang dimuat oleh seluruh awak kapal KM. SANJAYA PUTRA berjumlah 2000 (dua ribu) batang kemudian KM. SANJAYA PUTRA melanjutkan perjalanan bergerak menuju ke Pulau Chengkui, Batam untuk mengambil kayu teki berjumlah 2000 (dua ribu) batang lalu KM. SANJAYA PUTRA melanjutkan perjalanan bergerak menuju ke Pulau Jaloh untuk kembali memuat kayu teki disana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB KM. SANJAYA PUTRA tiba di Pulau Jaloh memuat kayu teki berjumlah 6000 (enam ribu) batang, sehingga total kayu teki yang termuat di atas KM. SANJAYA PUTRA berjumlah kurang lebih 10.000 (sepuluh) ribu batang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 04.00 WIB kapal bergerak / berangkat menuju ke Jurong Port Singapura mengangkut barang berupa kayu teki berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) batang dengan awak berjumlah 7 (tujuh) orang dan pada pukul 05.40 WIB di sekitar perairan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Labon, bertemu dengan Kapal patroli BC setelah sandar saksi ALBON TUDOSAN HUTABARAT meminta Terdakwa membuka terpal yang menutupi palka depan, kanan dan kiri setelah dibuka ditemui barang berupa kayu teki yang diakui keseluruhan berjumlah ± 10.000 (sepuluh ribu) batang dan berasal dari Pulau Jaloh, Batam untuk dibawa ke Singapura;

- Bahwa Terdakwa sebagai nakhoda atas kapal KM. SANJAYA PUTRA yang mengangkut barang berupa kayu teki dari Batam ke Singapura tidak ada melapor ke pihak Syahbandar ataupun ke instansi lainnya setempat dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang terkait dengan pengangkutan kayu teki perbuatan Terdakwa HERMAN BIN SARAFUDDIN tersebut di atas menimbulkan potensi kerugian negara yang ditimbulkan terhadap penyelundupan 11.857 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) batang Kayu Teki sebesar Rp.118.570.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana perhitungan ahli Pabean dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam pada Dirjen Bea Cukai atau setidak-tidaknya berkisar sejumlah tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengekspor kayu teki yang digolongkan ke dalam pos tarif (HS) ex.4404.10.00 s.d 4404.20.90 dilarang untuk diekspor dengan jumlah 112.52 sm sama dengan 70.88 m³;
- Bahwa berdasarkan pasal 9A ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 untuk mengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan mengekspor kayu teki ketempat daerah yang wajib menyerahkan pemberitahuan pabean akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pemberitahuan pabean sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102A huruf (a) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, sehingga unsur "Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 102A huruf (a) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek "VIVO" tipe V21 warna biru dongker dengan nomor simcard 081364172303 dan 081378207151;
- 1 (satu) unit Handphone merek "VIVO" tipe 1817 warna biru dongker dengan nomor simcard 081372040016;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 11.857 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) batang Kayu Teki yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar asli Rute Perjalanan KM. SANJAYA PUTRA 08 s.d 11 November 2022;
- 1 (satu) lembar Peta Selat Durian dan Alur Pelayaran Di Sekitarnya skala 1 : 100.000 yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro-Oseanografi;

yang tersebut dalam lampiran perkara diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Jual Beli Kapal Bekas Nomor Register : 31/KET/KB/2018 tanggal 07 Desember 2022 antara Pihak Pertama a.n. ABUBAKAR dan Pihak Kedua a.n. LAKAIMPI atas Kapal KM. SANJAYA PUTRA;
- 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut tanggal 05 September 2022 antara Pemilik Kapal a.n. LAKAIMPI dan Pihak Penyewa Kapal a.n. HERMAN BIN SAFARUDDIN atas Kapal KM. SANJAYA PUTRA.
- 1 (satu) unit Kapal Motor "KM SANJAYA PUTRA" GT 160 dengan dengan ukuran 26.12 x 06.32 x 04.01 m;
- 1 (satu) unit AIS Tracking Beacon merek "AMEC" model TB560, S/N A7K561475, terdapat label dengan tulisan MMSI : 528324928 dan Vessel : SANJAYA PUTRA
- 2 (dua) lembar asli Pas Besar nomor PK.205/17/21/KSOP.Baa.2021 atas nama kapal KM SANJAYA PUTRA GT 160 dengan tanda selar GT.160 No. 422/RRd tanggal 16 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri Sementara nomor 422/RRd atas nama kapal KM. SANJAYA PUTRA dengan tanda selar GT.160 No. 422/RRd tanggal 16 Juni 2021;
- 3 (tiga) lembar asli Sertifikat Keselamat Perlengkapan Kapal Barang nomor PK.001/10/19/KSOP-Baa-2022 tanggal 29 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Garis Muat Kapal nomor PK.305/12/17/KSOP.Baa-2022 tanggal 29 Juni 2022;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang nomor PK.102/6/12/KSOP-Baa-2020 tanggal 20 Maret 2018;
- 3 (tiga) lembar asli Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang nomor PK.001/15/20/KSOP-Baa-2021 tanggal 16 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Riau nomor 024/DISHUB-RIAU/2021 tanggal 01 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar print out Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar print out Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar print out Inspection Certificate Fire Extinguisher nomor 0296 tanggal 05 November 2020;

Oleh karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemilik yaitu Saksi LAKAIMPI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia dengan nomor paspor C8271927 a.n HERMAN bin SARAFUDDIN;

Oleh karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Pemilik yaitu Terdakwa Herman bin Sarafuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memperoleh/menambah pendapatan negara dari sektor kepabeanan;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102A huruf (a) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Bin Sarafuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Herman Bin Sarafuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengeksportir barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek “VIVO” tipe V21 warna biru dongker dengan nomor simcard 081364172303 dan 081378207151;
 - 1 (satu) unit Handphone merek “VIVO” tipe 1817 warna biru dongker dengan nomor simcard 081372040016;Dimusnahkan;
 - 11.857 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) batang Kayu Teki; Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) lembar asli Rute Perjalanan KM. SANJAYA PUTRA 08 s.d 11 November 2022;
 - 1 (satu) lembar Peta Selat Durian dan Alur Pelayaran Di Sekitarnya skala 1 : 100.000 yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro-Oseanografi;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Jual Beli Kapal Bekas Nomor Register : 31/KET/KB/2018 tanggal 07 Desember 2022 antara Pihak

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama a.n. ABUBAKAR dan Pihak Kedua a.n. LAKAIMPI atas Kapal KM. SANJAYA PUTRA;
- 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut tanggal 05 September 2022 antara Pemilik Kapala.n. LAKAIMPI dan Pihak Penyewa Kapal a.n. HERMAN BIN SAFARUDDIN atas Kapal KM. SANJAYA PUTRA;
 - 1 (satu) unit Kapal Motor "KM SANJAYA PUTRA" GT 160 dengan dengan ukuran 26.12 x 06.32 x 04.01 m;
 - 1 (satu) unit AIS Tracking Beacon merek "AMEC" model TB560, S/N A7K561475, terdapat label dengan tulisan MMSI : 528324928 dan Vessel : SANJAYA PUTRA;
 - 2 (dua) lembar asli Pas Besar nomor PK.205/17/21/KSOP.Baa.2021 atas nama kapal KM SANJAYA PUTRA GT 160 dengan tanda selar GT.160 No. 422/RRd tanggal 16 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri Sementara nomor 422/RRd atas nama kapal KM. SANJAYA PUTRA dengan tanda selar GT.160 No. 422/RRd tanggal 16 Juni 2021;
 - 3 (tiga) lembar asli Sertifikat Keselamat Perlengkapan Kapal Barang nomor PK.001/10/19/KSOP-Baa-2022 tanggal 29 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Garis Muat Kapal nomor PK.305/12/17/KSOP.Baa-2022 tanggal 29 Juni 2022;
 - 2 (dua) lembar asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang nomor PK.102/6/12/KSOP-Baa-2020 tanggal 20 Maret 2018;
 - 3 (tiga) lembar asli Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang nomor PK.001/15/20/KSOP-Baa-2021 tanggal 16 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Riau nomor 024/DISHUB-RIAU/2021 tanggal 01 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar print out Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 15 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar print out Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 15 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar print out Inspection Certificate Fire Extinguisher nomor 0296 tanggal 05 November 2020;
- Dikembalikan kepada pemilik yaitu Saksi LAKAIMPI;
- 1 (satu) buah Paspur Republik Indonesia dengan nomor paspor C8271927 a.n HERMAN bin SARAFUDDIN;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemilik yaitu Terdakwa Herman bin Sarafuddin;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H dan Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Setyaningsih, S.H dan Yudith Wirawan, S.H., M.H. dibantu oleh Heli Agustuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.